



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Utara, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Abung Semuli, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Maret 2022 telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal tanggal 07 Maret 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 September 2016, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 29 September 2016;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak bin Pemohon, lahir 27-02-2018. Umur 4 tahun;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Februari 2018, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, disebabkan karena:
  - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
  - Termohon malas dalam hal mengurus rumah tangga;
  - Termohon memiliki sifat temperamental atau pemaarah;
  - Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;
5. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
6. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Juni 2018 disebabkan karena Termohon meminta di bangunkan sebuah rumah supaya tidak campur dengan orang tua Termohon akan tetapi Pemohon belum sanggup memenuhi keinginannya tersebut sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon masih tinggal di rumah Orang Tuanya;
7. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon karena Termohon tidak memperdulikan nasib Pemohon sehingga Pemohon menderita lahir batin;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil - dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon karena Termohon telah meninggalkannya saat anak berusia kurang lebih 4 (empat) bulan, setelah Pemohon menunggu dan Termohon tidak kunjung pulang, akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kewajiban Pemohon terkait jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagaimana ditentukan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum dan atas penjelasan tersebut, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* berupa emas seberat 1 (satu) gram dan Pemohon sanggup memberikan nafkah anak bernama Anak bin Pemohon, lahir 27 Februari 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon Nomor - tanggal 4 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 29 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara;

Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bertanda P.1 dan P.2;

B. Saksi.

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara, saksi adalah tetangga sekaligus Kepala Dusun dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun, rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sejak kurang lebih 4 (empat) tahun lalu;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah saat Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, saksi hanya mengetahui Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak itu, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, awalnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga akhirnya Pemohon juga pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara, saksi adalah Tetangga dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis, sejak tahun 2018, Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa awalnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga akhirnya Pemohon juga pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, saksi tidak pernah mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon meninggalkan Pemohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula harmonis, sejak bulan Februari 2018 lalu sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon, malas, temperamen dan kasar. Pertengkar tersebut berpuncak di bulan Juni 2018 karena Termohon meminta dibuatkan rumah dan menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya dan dalil permohonan Pemohon harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan majelis hakim tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya permohonan Pemohon, sekaligus untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah *dinazegelen* dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2022/PA.Ktbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 meskipun merupakan akta autentik, namun oleh karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka bukti tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya, saksi-saksi mana merupakan pihak yang harus didengar keterangannya, karenanya materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada dasarnya menerangkan segala hal yang saling sesuai dan pada pokoknya menerangkan bahwa sejak 4 (empat) tahun lalu, Pemohon dan Termohon berpisah, awalnya Termohon meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon akhirnya pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah rukun lagi karena upaya damai keluarga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tidak mengetahui peristiwa pertengkaran Pemohon dan Termohon yang menjadi sebab perpisahan Pemohon dan Termohon, karenanya dalil Pemohon terkait hal tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, telah ternyata sejak kurang lebih 4 (empat) tahun atau sejak 2 (dua) tahun lebih, Pemohon dan Termohon berpisah, awalnya Termohon meninggalkan kediaman bersama sehingga Pemohon juga meninggalkan kediaman bersamanya dengan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah dan sejak berpisah hingga sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi karena upaya keluarga mendamaikan tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa baik Pemohon, maupun Termohon tidak mau kembali lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan pertengkarnya dengan Termohon, namun berdasarkan fakta di

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dimana pertengkaran tersebut tidak terbukti, sedangkan Pemohon mengajukan permohonan cerai setelah lampau 4 (empat) tahun sejak ia berpisah dengan Termohon, karenanya perpisahan tersebutlah yang pada pokoknya menjadi alasan permohonannya, alasan mana mana dapat dikualifikasikan sebagai alasan cerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan cerai Pemohon sebagaimana tersebut di atas, harus memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah tersebut jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk ikrar talak terhadap Termohon setelah keduanya berpisah selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut dan Pemohon juga telah menyatakan tidak mau kembali hidup bersama dengan Termohon, sedangkan selama itu tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk kembali bersama, hal mana menunjukkan sikap Termohon yang juga tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon, karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 1 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menentukan bahwa permohonan cerai dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain seharusnya diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Termohon meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, baik Pemohon maupun Termohon meninggalkan kediaman bersama dan telah ternyata selama berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun, Pemohon dan Termohon tidak kembali, hal mana menunjukkan rumah tangganya benar-benar telah pecah;

Menimbang, bahwa perceraian apapun alasannya, pada dasarnya tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga, namun lebih ditekankan kepada kondisi rumah tangga yang telah pecah, hal mana sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 534K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu lagi dilihat siapa yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2022/PA.Ktbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon meninggalkan kediaman bersama dan masing-masing tidak mau kembali, kondisi mana menunjukkan bahwa kedua belah pihak sama-sama tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya, karenanya telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat diharapkan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang *makruh*, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madharat lebih besar baik bagi Pemohon maupun Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa masing-masing pihak, baik Pemohon maupun Termohon meninggalkan pihak lain sehingga berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun berturut-turut, karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya permohonan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak ada tuntutan balik dari Termohon, namun secara *ex officio* berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor tahun 1974, Majelis Hakim dapat membebaskan suatu kewajiban kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon tentang kewajiban Pemohon terhadap Termohon dan anaknya dan Pemohon telah bersedia memberikan *mut'ah* dan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241;

وللمطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena permohonan cerai diajukan Pemohon, maka Pemohon berkewajiban memberikan *mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa *mut'ah* pada dasarnya adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya yang dimaksudkan untuk mengobati luka dan kecewanya istri yang diceraikan, sebagaimana ditentukan pasal 1 Kompilasi Hukum Islam dan *mut'ah* sebagaimana ditentukan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian yang layak. Layak menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang wajar, pantas dan patut, oleh karenanya untuk menetapkan berapa jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* berupa emas seberat 1 (satu) gram kepada Termohon dan Majelis Hakim menilai kesanggupan Pemohon telah cukup patut karena melihat kemampuan Pemohon yang hanya bekerja sebagai buruh dengan penghasilan tidak tetap, maka Pemohon dihukum untuk memberikan *mut'ah* sebagaimana tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Penggugat pasca perceraian sebagaimana diamanahkan oleh Perma Nomor 3 tahun 2017 dan ditentukan dalam SEMA nomor 1 tahun 2017, maka *mut'ah* tersebut harus dibayar oleh Pemohon sebelum ikrar talak dijatuhkan dan jika Pemohon tidak membayarnya, ikrar hanya dapat dilaksanakan jika Termohon tidak keberatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga bersedia memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama Anak bin Pemohon, lahir tanggal 27 Februari 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, kesanggupan mana sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan laju inflasi setiap tahunnya, maka patut kiranya nafkah anak tersebut juga dibebankan kepada Pemohon dengan kenaikan 5 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Pemohon sesuai dengan kesanggupannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa emas seberat 1 (satu) gram sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak bernama Anak bin Pemohon, lahir tanggal 27 Februari 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 5 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Uswatun

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanah,S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Azis, S.Sy. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal 07 Maret 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Agus Dianningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah,S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Azis, S.Sy.

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

Agus Dianningsih, S.H.

Perincian biaya:

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp30.000,00        |
| 2. Proses         | Rp50.000,00        |
| 3. Panggilan      | Rp400.000,00       |
| 4. PNBK Panggilan | Rp20.000,00        |
| 5. Redaksi        | Rp10.000,00        |
| 6. Meterai        | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp520.000,00  
(lima ratus dua puluh ribu rupiah )

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2022/PA.Ktbm